



P U T U S A N

No. 257 / Pid.B / 2013 / PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAMADI Als RAMA Bin HARIONO;** -----
Tempat Lahir : P. Siantar; -----
Umur/ Tgl. Lahir : 21 tahun / 02 Maret 1991; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Rokan Baru Desa Siacimun Kecamatan Halongan Kabupaten Padang Lawas Utaraa Propinsi Sumatera Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan oleh ;-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/16/IV/2013/ Reskrim, tertanggal 10 April 2013, sejak **tanggal 10 April 2013** sampai dengan **tanggal 29 April 2013;** -----
2. Perpanjangan oleh Kajari Bagansiapi-api berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-90/OHB/N.4.19/Epp.1/04/2013 tertanggal 17 April 2013, sejak **tanggal 30 April 2013** sampai dengan **tanggal 15 Mei 2013;** ----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1124/ N.4.19/Ep.1/05/2012 tertanggal 16 Mei 2013, sejak **tanggal 16 Mei 2013** sampai dengan **tanggal 22 Mei 2013;** -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 299/ Pen.Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 23 Mei 2013, sejak **tanggal 23 Mei 2013** sampai dengan **tanggal 21 Juni 2013;** -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 299/Pen.Pid.B/2013/PN.Rhl tertanggal 10 Juni 2013, sejak **tanggal 22 Juni 2013** sampai dengan **tanggal 20 Agustus 2013;**

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 257/Pid.B/2013/

PN.Rhl



-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

-----Telah membaca berkas perkaranya ;

-----Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

-----Telah memperhatikan barang bukti ;

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1.---- Menyatakan Terdakwa **RAMADI Als RAMA Bin HARIONO**, bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 3 KUHP; -----

2.---- Menjatuhkan pidana terhadap **RAMADI Als RAMA Bin HARIONO**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa ; ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BM. 4919 WB warna hitam abu-abu dengan No. Rangka MH1KC2111OAK006755, No. Mesin KC21E-1005002 beserta kunci Atas Nama SAGIMUN ALS MUN;

dikembalikan kepada Sagimun Als Mun; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-; (seribu Rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang berbunyi: -----

----- Bahwa Terdakwa RAMADI Als RAMA Bin HARIONO pada hari Selasa, tanggal 09 April 2013, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jln. Lintas Riau-Sumut Km. 21 Gg. Asahan Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro warna hitam NoPol: BM-4919-WB yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak perbuatan tersebut, tidak selesainya pelaksanaan itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 7 April 2013, terdakwa datang ke rumah saksi Sagimun diantar oleh abang terdakwa yaitu saksi Suri untuk mencari pekerjaan, selanjutnya terdakwa bertemu dan bekerja dengan saksi Sagimun serta tinggal di rumah saksi Sagimun; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 setelah terdakwa selesai membantu saksi Sagimun kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa tidur di runag tamu kemudian terbangun pada hari Selasa, pukul 03.00 Wib pada hari Selasa tanggal 09 April 2013, dan melihat kunci kontak sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol BM-4919-WB milik saksi Sagimun tergantung pada kunci kontak tersebut, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BM-4919-WB dan berangkat keBagan Batu, kemudian terdakwa mengambil tas yang berisi pakaian terdakwa, lalu terdakwa mengambil sepeda motor dengan mengeluarkan dari sepeda motor dari dalam rumah namun pada saat berada di halaman rumah terdakwa ditangkap oleh saksi Sagimun; -----
- Perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BM-4919-WB tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Yutek; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,-; -----

----- Perbuatan Terdakwa RAMADI Als RAMA Bin HARIONO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP; -----

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 257/Pid.B/2013/

PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan mengajukan Pembelaan sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, para saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi RIONANDANI Als NANDA:-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2013, sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi yang berada di Jln. Lintas Riau Sumut Km. 21 Dsn. Sidomulyo, Rt 11, Rw 04, Kep. Bangko Sempurna, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rohil, telah terjadi pencurian; -----
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. SAGIMUN, pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi dibangunkan oleh ibu saksi, Sdri. HENI SUSANA, yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa membawa atau mengeluarkan sepeda motor merk Mega Pro hitam nomor polisi BM 4919 WB yang mana sepeda motor tersebut diparkir atau diletakkan di dalam rumah, tepatnya di ruangan nonton televisi; -----
- Bahwa terdakwa mengeluarkan motor tersebut tanpa izin dari Sdr. SAGIMUN; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sepeda motor milik Sdr. SAGIMUN sudah berada di depan rumah saksi bersama dengan pakaian yang disimpannya di dalam tas; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru 2 (dua) hari sebelum kejadian, abang saksi yang bernama Sdr. SURI membawa terdakwa ke rumah karena terdakwa mau mencari pekerjaan, dan menumpang di rumah ayah saksi untuk sementara, yaitu Sdr. SAGIMUN; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; -----
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil pekerjaannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi SAGIMUN Alias MUN; -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2013, sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi yang berada di Jln. Lintas Riau Sumut Km. 21 Dsn. Sidomulyo, Rt 11, Rw 04, Kep. Bangko Sempurna, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rohil, telah terjadi pencurian; -----
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci, dan pemilik barang tersebut adalah saksi, pelakunya adalah terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat terdakwa membawa atau mengeluarkan sepeda motor merk Mega Pro hitam nomor polisi BM 4919 WB yang mana sepeda motor tersebut diparkir atau diletakkan di dalam rumah, tepatnya di ruangan nonton televisi; -----
- Bahwa terdakwa mengeluarkan motor tersebut tanpa izin dari saksi; --
- Bahwa yang mengetahui pertama kali terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut adalah isteri saksi, yang bernama Sdri. HENI SUSANA, dan saksi bertanya kepada terdakwa mau ke mana, dan dijawab oleh terdakwa mau pergi ke tempat wawaknya; -----
- Bahwa terdakwa di atas sepeda motor saksi bersama dengan pakaian yang disimpannya di dalam tas; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru 2 (dua) hari sebelum kejadian, karena anak saksi, yang bernama Sdr. SURI membawa terdakwa ke rumah karena terdakwa mau mencari pekerjaan, dan menumpang di rumah saksi untuk sementara; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; -----
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil pekerjaannya; -----

3 Saksi ENI SUSANA Alias HENI; -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2013, sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi yang berada di Jln. Lintas Riau Sumut Km. 21 Dsn. Sidomulyo, Rt 11, Rw 04, Kep. Bangko Sempurna, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rohil, telah terjadi pencurian; -----
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci, dan pemilik barang tersebut adalah suami saksi, yaitu Sdr. SAGIMUN, pelakunya adalah terdakwa; -----

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 257/Pid.B/2013/

PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat terdakwa membawa atau mengeluarkan sepeda motor merk Mega Pro hitam nomor polisi BM 4919 WB yang mana sepeda motor tersebut diparkir atau diletakkan di dalam rumah, tepatnya di ruangan nonton televisi;

- Bahwa terdakwa mengeluarkan motor tersebut tanpa izin dari saksi; --

- Bahwa yang mengetahui pertama kali terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut adalah saksi, kemudian saksi memberitahukan kepada suami saksi, Sdr. SAGIMUN, dan suami saksi, Sdr. SAGIMUN bertanya kepada terdakwa mau ke mana, dan dijawab oleh terdakwa mau pergi ke tempat wawaknya;

- Bahwa terdakwa di atas sepeda motor saksi bersama dengan pakaian yang disimpannya di dalam tas; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru 2 (dua) hari sebelum kejadian, karena anak saksi, yang bernama Sdr. SURI membawa terdakwa ke rumah karena terdakwa mau mencari pekerjaan, dan menumpang di rumah saksi untuk sementara; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil pekerjaannya; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 **Terdakwa RAMADI Alias RAMA Bin HARIONO (Alm);**

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2013, sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi SAGIMUN yang berada di Jln. Lintas Riau Sumut Km. 21 Dsn. Sidomulyo, Rt 11, Rw 04, Kep. Bangko Sempurna, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rohil, telah terjadi pencurian; -----

- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. SAGIMUN, pelakunya adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa atau mengeluarkan sepeda motor merk Mega Pro hitam nomor polisi BM 4919 WB yang mana sepeda motor tersebut diparkir atau diletakkan di dalam rumah, tepatnya di ruangan nonton televisi sendiri saja dengan cara mendorong sepeda motor Mega Pro tersebut melalui pintu samping rumah Sdr. SAGIMUN hingga sepeda motor tersebut berada di halaman rumah Sdr. SAGIMUN;

- Bahwa terdakwa mengeluarkan motor tersebut tanpa izin dari saksi SAGIMUN;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SAGIMUN tersebut adalah untuk kendaraan terdakwa ke Bagan Batu mencari pekerjaan;

- Bahwa terdakwa di atas sepeda motor saksi SAGIMUN bersama dengan pakaian yang disimpannya di dalam tas;

- Bahwa terdakwa baru mengenal saksi SAGIMUN 2 (dua) hari sebelum kejadian, karena Sdr. SURI membawa terdakwa ke rumah saksi SAGIMUN karena terdakwa mau mencari pekerjaan, dan menumpang di rumah saksi SAGIMUN untuk sementara;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

- Bahwa ketika diketahui oleh saksi SAGIMUN dan isteri, terdakwa sudah di luar bersama sepeda motor dan pakaian terdakwa yang ada di dalam tas terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap dalam Putusan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 09 April 2013, sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi SAGIMUN yang berada di Jln. Lintas Riau Sumut Km.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 257/Pid.B/2013/

PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Dsn. Sidomulyo, Rt 11, Rw 04, Kep. Bangko Sempurna, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rohil, telah terjadi pencurian---

- Bahwa benar, yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. SAGIMUN, pelakunya adalah terdakwa;

- Bahwa benar, terdakwa membawa atau mengeluarkan sepeda motor merk Mega Pro hitam nomor polisi BM 4919 WB yang mana sepeda motor tersebut diparkir atau diletakkan di dalam rumah, tepatnya di ruangan nonton televisi sendiri saja dengan cara mendorong sepeda motor Mega Pro tersebut melalui pintu samping rumah Sdr. SAGIMUN hingga sepeda motor tersebut berada di halaman rumah Sdr. SAGIMUN;

- Bahwa benar, terdakwa mengeluarkan motor tersebut tanpa izin dari saksi SAGIMUN; -----

- Bahwa benar, tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SAGIMUN tersebut adalah untuk kendaraan terdakwa ke Bagan Batu mencari pekerjaan; -----

- Bahwa benar, terdakwa di atas sepeda motor saksi SAGIMUN bersama dengan pakaian yang disimpannya di dalam tas; -----

- Bahwa benar, terdakwa baru mengenal saksi SAGIMUN 2 (dua) hari sebelum kejadian, karena Sdr. SURI membawa terdakwa ke rumah saksi SAGIMUN karena terdakwa mau mencari pekerjaan, dan menumpang di rumah saksi SAGIMUN untuk sementara; -----

- Bahwa benar, para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; -----

- Bahwa benar, ketika diketahui oleh saksi SAGIMUN dan isteri, terdakwa sudah di luar bersama sepeda motor dan pakaian terdakwa yang ada di dalam tas terdakwa; -----

- Bahwa benar, Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

- 1 *Barang siapa ;-----*
- 2 *Mengambil sesuatu barang ;-----*
- 3 *Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----*
- 4 *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----*
- 5 *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----*
- 6 *Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; -----*

-----**Unsur 1 : Barang siapa**-----

-----Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah *person* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RAMADI Als RAMA Bin HARIONO memberikan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *person* yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan Terdakwa yang diajukan di persidangan bukan orang lain.-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun dasar pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak akan diuraikan dalam unsur-unsur selanjutnya-----

----- **Unsur 2.: mengambil sesuatu barang;** -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2013, sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi SAGIMUN yang berada di Jln. Lintas Riau Sumut Km. 21 Dsn. Sidomulyo, Rt 11, Rw 04, Kep. Bangko Sempurna, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rohil telah terjadi pencurian, yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. SAGIMUN ;

----- Menimbang, bahwa dengan adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. SAGIMUN, yang merupakan obyek yang akan diambil dari perbuatan pidana ini, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa yang mengambil sesuatu barang; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

----- **Unsur 3.: Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;** -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. SAGIMUN;

----- Menimbang, bahwa dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci, adalah milik Sdr. SAGIMUN, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Unsur 4: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. SAGIMUN, dengan jelas terbukti bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai maksud untuk dimiliki;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa adanya izin dari pemegang hak atau pihak yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. SAGIMUN, maka hal tersebut bertentangan dengan hak keperdataan pemiliknya atau melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari dakwaan telah terpenuhi; -----

----- Unsur 5 : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 04.30 WIB, yaitu dini hari, dan di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya milik Sdr. SAGIMUN yang mana masuknya Terdakwa ke dalam rumah milik Sdr. SAGIMUN tersebut sepengetahuan dan seizin dari Sdr. SAGIMUN untuk sementara waktu sampai terdakwa mendapatkan pekerjaan, namun tidak ada izin dari Sdr. SAGIMUN untuk membawa sepeda motor milik Sdr. SAGIMUN keluar dari rumahnya yang mana tempat awal sepeda motor tersebut adalah di ruang televisi rumah Sdr. SAGIMUN;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima dari dakwaan telah terpenuhi; -----

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 257/

Pid.B/2013/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 6: Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan maka sudah jelas terlihat perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci milik Sdr. SAGIMUN dengan cara mendorong dan sudah sampai di luar pekarangan rumah Sdr. SAGIMUN, maka menjelaskan sudah ada niat yang ditunjukkan dari adanya permulaan pelaksanaan;

-----Menimbang, bahwa dengan diketahuinya perbuatan terdakwa yang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci, milik Sdr. SAGIMUN oleh Sdri. ENI SUSANA Alias HENI, Sdr. SAGIMUN Alias MUN, dan juga Sdr. RIONANDANI Alias NANDA, maka terdakwa tidak jadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4919 WB, beserta kunci, padahal sepeda motor dan pakaian terdakwa sudah diletakkan di dalam tas yang berada di atas sepeda motor milik Sdr. SAGIMUN;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam dari dakwaan telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; --

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggung jawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pidana yang sudah dijalankan oleh Terdakwa sampai dengan adanya Putusan ini, dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tercakup dalam amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 257/

Pid.B/2013/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SAGIMUN yang memiliki itikad baik untuk menampung terdakwa di rumahnya sampai terdakwa memperoleh pekerjaan; -----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya; -----

-----Meningat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana, dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI ;

- 1 Menyatakan **Terdakwa RAMADI ALS RAMA Bin HARIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAMADI ALS RAMA Bin HARIONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BM. 4919 WB warna hitam abu-abu dengan No. Rangka MH1KC2111OAK006755, No. Mesin KC21E-1005002 beserta kunci Atas Nama SAGIMUN ALS MUN;
dikembalikan kepada Sagimun Als Mun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu Rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Rokan Hilir pada hari :**Kamis, tanggal 20 Juni 2013** oleh
kami :**PURWANTA, SH, MH**, selaku Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, SH**,
dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-
Hakim Anggota, dengan dibantu oleh:**MARLINEN GRESLY. S. SH** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ZULHAM, SH**. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI H.P. PELAWI, SH

PURWANTA, SH, MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY, S, SH

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan No. 257/

Pid.B/2013/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id